



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Tempat/Tanggal lahir Timbul / tanggal 2 Desember 1996, Kewarganegaraan Indonesia, NIK XXX, Alamat Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Dalam hal ini memberi kuasa kepada SABAM ANTONIUS, S.H, dan kawan kawan, Advokat yang berkantor pada SYRA LAW FIRM beralamat di Jalan Tukad Batanghari 15 A/D Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar – Bali, Tlp. (0361) 4459246/ 0811344950, Email: syralawfirm@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 044/SYRA-LAW/SK/XI/2023 tertanggal 09 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Tempat/Tanggal lahir Kubu / tanggal 4 September 2000, Kewarganegaraan Indonesia, NIK XXX, Alamat Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang pada saat ini tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 21 Nopember 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin telah mengajukan gugatan yang setelah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, tanggal **03 Januari 2018** sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar dengan Nomor XXX tertanggal **31 Maret 2020**;

2. Bahwa selama masa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:

1) **ANAK**, Laki-Laki, lahir di Gianyar pada tanggal **9 Juni 2018**;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun dan bahagia sebagaimana mestinya pasangan suami istri, namun kerukunan dan kebahagiaan yang dirasakan **Penggugat** setelah berumah tangga dengan **Tergugat** hanya bertahan kurang dari dua tahun jalannya pernikahan, ketentraman rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah setelah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimulai pada tahun 2020 yang disebabkan antara lain:

- a. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara **Penggugat** dan **Tergugat** dalam membangun rumah tangga, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- b. **Tergugat** memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain;
- c. **Tergugat** kurang perhatian dengan keluarga terutama dengan anaknya;

4. Bahwa berawal pada bulan September tahun 2020, **Penggugat** pernah melihat HP **Tergugat** yang berisikan *chat* atau percakapan mesra dan saling mengirimkan foto mereka masing-masing **Tergugat** dengan seorang laki-laki yang pada kontak HP **Tergugat** bernama **Wayan**, yang diketahui Pria ini adalah teman kerja **Tergugat** diXXX, Tegallalang, Bali;

5. Bahwa melihat hal tersebut, **Penggugat** memberitahu orang tua **Penggugat** dan langsung menanyakan perihal isi *chat* **Tergugat** dengan Pria tersebut kepada **Tergugat**, namun **Tergugat** mengelak isi chat tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dan mulai dari kejadian inilah, pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi di kehidupan rumah tangga mereka berdua;

6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut terjadi, beberapa hari kemudian **Tergugat** pergi meninggalkan rumah dengan alasan mau pulang kampung, namun ternyata berada di rumah Kakaknya yang berada diXXXX, Gianyar. Mengetahui hal tersebut, **Penggugat**, orang tua dan kerabat **Penggugat** yang bernama XXX langsung mendatangi **Tergugat** untuk diajak pulang ke rumah guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara baik-baik.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mau diajak pulang ke rumah, dan bicara baik-baik akhirnya **Tergugat** berjanji tidak mau mengulangi kembali perbuatannya tersebut yang disaksikan oleh orang tua **Penggugat** dan kerabat **Penggugat**;

7. Bahwa selanjutnya sekiranya bulan Juli 2023 pertengkaran kembali terjadi, ketika **Penggugat** mengetahui **Tergugat** memposting suatu foto dimedia sosial facebook dimana **Tergugat** mengenakan pakaian sedikit terbuka, sehingga banyak warga dari Banjar Timbul yang mengomentari postingan tersebut dengan komentar yang aneh-aneh dan nama keluarga besar menjadi tercoreng dan malu;

8. Bahwa **Penggugat** telah berusaha untuk bisa mempertahankan rumah tangganya dengan cara menasehati **Tergugat**, namun **Tergugat** selalu tidak menghiraukan dan peduli terhadap nasihat yang telah diberikan oleh **Penggugat** sehingga pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dihindari terjadi;

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2023 **Tergugat** kembali pergi meninggalkan rumah dan anaknya tanpa berpamitan kepada **Penggugat**, namun hanya mengatakan kepada orang tua **Penggugat** kalau **Tergugat** mau pergi ke Denpasar untuk menjenguk keluarga yang sakit beberapa hari dengan membawa pakaian dari rumah dan pakaian yang sedang dicuci di laundry depan rumahnya yang dilihat oleh Ibu **Penggugat**;

10. Bahwa berselang waktu beberapa hari **Penggugat** tidak menerima kabar dari **Tergugat** sehingga **Penggugat** mencoba menghubungi **Tergugat** melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengirimkan pesan maupun menelepon **Tergugat**, namun tidak ada tanggapan dari **Tergugat**, sehingga kemudian **Penggugat** dan orang tua **Penggugat** berusaha mencari keberadaan **Tergugat**, baik melalui teman-teman **Tergugat** maupun keluarga **Tergugat** namun tidak ada yang mengetahui keberadaan **Tergugat**, sehingga sampai dengan saat gugatan ini diajukan **Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat**;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 6 November 2023 **Tergugat** akhirnya menjawab pesan *Whats App* dari **Penggugat**, dimana dalam pesan tersebut **Tergugat** menyampaikan jika **Tergugat** sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinan dengan **Penggugat** dan ingin berpisah dengan **Penggugat**;

12. Bahwa **Tergugat** adalah karakter ibu yang tidak mau mengurus keluarga, khususnya anak yang notabene anak yang masih kecil dan sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu yaitu kasih sayang dari **Tergugat**;



13. Bahwa dapat dijelaskan yang mengurus rumah tangga selama ini seperti membersihkan rumah, memasak, menyuapi dan mengurus anak, serta hal-hal lainnya berkaitan dengan pemeliharaan anak adalah **Penggugat**. Bahwa meskipun setelah **Tergugat** meninggalkan rumah dan menyampaikan ingin berpisah dengan **Penggugat**, namun **Penggugat** tetap berusaha menjalin komunikasi dengan **Tergugat** agar anak dari hasil perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** dapat berkomunikasi dengan **Tergugat** yang telah meninggalkannya. **Penggugat** selalu berusaha menghubungi **Tergugat**, namun **Tergugat** tetap tidak ada menjawab atau menerima telepon dari **Penggugat**, dimana kemudian **Penggugat** merasa terkejut ketika **Penggugat** malah melihat postingan video **Tergugat** yang suka pergi ke klub malam atau diskotik untuk mabuk-mabukan bersama teman prianya diakun Tiktok milik **Tergugat** tanpa memikirkan anak dan keluarganya;

14. Bahwa hal-hal tersebut diatas menyebabkan hubungan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** menjadi tidak rukun dan tidak bahagia lagi dan menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. **Penggugat** juga sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan **Tergugat**, namun seiring dengan berjalannya waktu **Penggugat** sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan **Tergugat** dalam satu ikatan perkawinan karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak saling menyayangi dan mencintai lagi, selalu berselisih paham yang sedemikian rupa sifatnya yang sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi;

15. Bahwa atas terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut, **Penggugat** merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam ikatan rumah tangga, sehingga telah terpenuhi unsur yang menjadi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu maka perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** haruslah diputus dengan jalan perceraian;

16. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan mengingat tidak adanya tanggungjawab dalam mengurus dan memberikan perhatian yang cukup kepada anak, bahkan mulai dari tanggal 5 Agustus sampai saat ini **Tergugat** meninggalkan **Penggugat** dan anaknya tanpa mempedulikan keadaan anak **Penggugat** dan **Tergugat**, maka berdasarkan hal tersebut **Penggugat** mohon agar terhadap hak asuh dan hak pemeliharaan bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Gianyar pada tanggal **9 Juni 2018**, berada dalam hak asuh dan hak pemeliharaan **Penggugat**;

17. Bahwa **Penggugat** mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara ini untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar putusan perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut dicatat dan didaftarkan;

18. Bahwa **Penggugat** mohon agar **Tergugat** dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang **Penggugat** uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka **Penggugat** mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.** Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, tanggal **tiga Januari 2018** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar dengan Nomor XXX tertanggal **31 Maret 2020**, putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
- 3.** Menetapkan hak asuh dan hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang lahir dari Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Gianyar pada tanggal **9 Juni 2018**, berada dalam hak asuh dan hak pemeliharaan **Penggugat**;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara ini untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar putusan perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut dicatat dan didaftarkan;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Peggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Nopember 2023, tanggal 7 Desember 2023, tanggal 19 Desember 2023, tanggal 23 Januari 2024, dan tanggal 5 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor : XXX, tertanggal 13 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor : XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, Nomor : XXX, tertanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Nomor :XXX, tertanggal 31 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Nomor :XXX, tertanggal 31 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor :XXX, tertanggal 23 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Perbekel XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Print Out Foto 2(dua) lembar, tertanggal 29 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Print Out Foto 4(empat) lembar, tertanggal 14 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Print Out Foto 1(satu) lembar, tertanggal 04 Pebruari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Print Out Foto 4(empat) lembar, tertanggal 10 Pebruari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor : XXX, tertanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-2, P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2018, menurut agama Hindu dan sebagai Purusa adalah Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Laki -laki, lahir di Gianyar, tanggal 9 Juni 2018;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada chat/percakapan mesra Tergugat dengan laki-laki lain di handphone Tergugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 5 Agustus 2023 dan sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2018, menurut agama Hindu dan sebagai Purusa adalah Penggugat;

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Laki -laki, lahir di Gianyar, tanggal 09 Juni 2018;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat melihat ada chat/percakapan mesra Tergugat dengan laki-laki lain di handphone Tergugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 5 Agustus 2023 dan sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2018, menurut agama Hindu dan sebagai Purusa adalah Penggugat;

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Laki -laki, lahir di Gianyar, tanggal 09 Juni 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat melihat ada chat/percakapan mesra Tergugat dengan laki-laki lain di handphone Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 5 Agustus 2023 dan sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Mejlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Nopember 2023, tanggal 7 Desember 2023, tanggal 19 Desember 2023, tanggal 23 Januari 2024, dan tanggal 5 Maret 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Januari 2018 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXX dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 3 Januari 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain, Tergugat kurang perhatian dengan keluarga terutama dengan anaknya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I, II dan III, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat melihat ada chat/percakapan mesra antara Tergugat dengan laki-laki lain di handphone Tergugat. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 5 Agustus 2023 dan sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa kutipan akta kelahiran, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar lahir 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 9 Juni 2018;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Penggugat ingin anak tersebut diasuh Penggugat maka menurut Majelis Hakim hak pengasuhan anak tersebut tepat apabila berada pada pengasuhan Penggugat dengan tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu, memberi kasih sayang kepada anaknya, sehingga petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2018, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 31 Maret 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 9 Juni 2018 berada dibawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu, memberi kasih sayang kepada anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kami A.A.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	632.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

+

Jumlah

Rp922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)